



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Winarso als Emon Bin Yamiran;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 13 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Krayan Jaya, Rt.005/Rw.001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Winarso als Emon Bin Yamiran ditangkap pada tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/11/V/RES.4.2/2021/Reskrim/Longkis tertanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa Winarso als Emon Bin Yamiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Sarintan, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 79 Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt, tertanggal 21 Juli 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah kotak bekas ELIPS warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - d. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - e. 2 (dua) buah korek api gas;
  - f. 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 5 warna biru;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- g. uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-  
**Agar dikembalikan kepada Terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN**



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Krayan Jaya, Rt.005/Rw.001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa sedang bekerja memanen sawit, terdakwa bertemu dengan Sdr. WIWIT (DPO) dan mengatakan “saya mau ambil barang (shabu)” dan dijawab oleh Sdr. WIWIT “iya, berapa?”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WIWIT lalu Sdr. WIWIT langsung memberikan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah terdakwa langsung memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak bekas Elips warna hitam dan menyimpannya didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 04516/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang di tanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN Nomor : 09697/2020/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan SONATA BS. MANURUNG S.I Kom selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu + plastik milik terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN dengan hasil timbangan total **berat kotor : 0,73 gram** dan total **berat bersih 0,29 gram**.

**Keterangan :** Disisihkan 1 paket No. 1 dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Krayan Jaya, Rt.005/Rw.001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita Anggota Polsek Long Ikis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Krayan Jaya, Rt.005/Rw.001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP Bin YUSRIN, saksi RUDI KRISNANTO Bin H. SUWITO (keduanya merupakan anggota Polri) bersama anggota Polsek Long Ikis lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 06.00 Wita saksi MUHAMMAD YUSUP Bin YUSRIN, saksi RUDI KRISNANTO Bin H. SUWITO bersama anggota Polsek Long Ikis lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ASRI Bin MUSLIHUN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas Elips warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan celana terdakwa, 1 (buah) dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Long Ikis guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 04516/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang di tanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN Nomor : 09697/2020/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan SONATA BS. MANURUNG S.I Kom selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu + plastik milik terdakwa WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN dengan hasil timbangan total **berat kotor : 0,73 gram** dan total **berat bersih 0,29 gram**.

**Keterangan :** Disisihkan 1 paket No. 1 dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YUSUP Bin YUSRIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan, yaitu karena Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Krayan Jaya RT 005 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 03 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WITA anggota Polsek Long Ikis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah RT 05 Desa Krayan jaya kecamatan Long Ikis sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan Sdr WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan sekitar ruangan kamar milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Sdr ASRI dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas elips warna hitam yang berisi 2 (dua) paket bungkus plastik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt



klip bening serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, dan didapatkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Long Ikis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa, barang bukti sabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi RUDI KRISNANTO Bin H. SUWITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan, yaitu karena Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Krayan Jaya RT 005 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 03 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WITA anggota Polsek Long Ikis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah RT 05 Desa Krayan Jaya kecamatan Long Ikis sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan Sdr WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sekitar ruangan kamar milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Sdr ASRI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas elips warna hitam yang berisi 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, dan didapatkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Long Ikis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr WIWIT (DPO);
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa, barang bukti sabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah ditanya, dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan yaitu karena ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Krayan Jaya RT 005 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berada di rumahnya sedang tidur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bekerja memanen sawit di Desa Krayan Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan bertemu dengan Sdr WIWIT dan berkata "Saya mau ambil barang", dan Sdr WIWIT menanyakan berapa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 kepada Sdr WIWIT yang kemudian memberikan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah dan kemudian menyimpan sabu tersebut di sebuah kotak elips warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket plastik klip sabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sedikit dan sisanya dikembalikan dan disimpan di dalam Kotak ELIPS tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi tidur dan sekira Pukul 06.00 WITA datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas ELIPS warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Long Ikis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr WIWIT;
- Bahwa setelah mendapat sabu tersebut, Sabu kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak ELIPS warna hitam di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas ELIPS warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 5 warna biru;
- uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 129/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang, beserta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 129/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa bahwa melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,73 gram dan berat bersih **0,29 gram**, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,15 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Winarso als Emon Bin Yamiran** dengan nomor 09697/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,112 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Krayan Jaya RT 005 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 03 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WITA anggota Polsek Long Ikis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah RT 05 Desa Krayan jaya kecamatan Long Ikis sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan Sdr WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sekitar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan kamar milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Sdr ASRI dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas elips warna hitam yang berisi 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, dan didapatkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Long Ikis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bekerja memanen sawit di Desa Krayan Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan bertemu dengan Sdr WIWIT dan berkata "Saya mau ambil barang", dan Sdr WIWIT menanyakan berapa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 kepada Sdr WIWIT yang kemudian memberikan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah dan kemudian menyimpan sabu tersebut di sebuah kotak elips warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket plastik klip sabu tersebut kemudian Terdakwa pakai sedikit dan sisanya dikembalikan dan disimpan di dalam Kotak ELIPS tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi tidur dan sekira Pukul 06.00 WITA datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr WIWIT;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Winarso als Emon Bin Yamiran dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM- 97/Paser/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Krayan Jaya RT 005 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 03 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WITA anggota Polsek Long Ikis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah RT 05 Desa Krayan jaya kecamatan Long Ikis sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan penangkapan Sdr WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sekitar ruangan kamar milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Sdr ASRI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas elips warna hitam yang berisi 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, dan didapatkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Long Ikis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Winarso als Emon Bin Yamiran** dengan nomor 09697/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,112 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan Terdakwa sebagai seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Krayan Jaya RT 005 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 03 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WITA anggota Polsek Long Ikis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah RT 05 Desa Krayan Jaya kecamatan Long Ikis sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 06.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan Sdr WINARSO Als EMON Bin YAMIRAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sekitar ruangan kamar milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Sdr ASRI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas elips warna hitam yang berisi 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y5 warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, dan didapatkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt



rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Long Ikis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bekerja memanen sawit di Desa Krayan Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan bertemu dengan Sdr WIWIT dan berkata "Saya mau ambil barang", dan Sdr WIWIT menanyakan berapa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 kepada Sdr WIWIT yang kemudian memberikan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah dan kemudian menyimpan sabu tersebut di sebuah kotak elips warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket plastik klip sabu tersebut kemudian Terdakwa pakai sedikit dan sisanya dikembalikan dan disimpan di dalam Kotak ELIPS tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi tidur dan sekira Pukul 06.00 WITA datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr WIWIT, barang bukti sabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 129/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 129/10966.00/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa bahwa melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,73 gram dan berat bersih **0,29 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04516/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Winarso als Emon Bin Yamiran** dengan nomor 09697/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,112 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti sabu tersebut dan sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Sabu tersebut dibeli dari Sdr WIWIT, yang tujuan pembeliannya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;



Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas ELIPS warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 5 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winarso als Emon Bin Yamiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Winarso als Emon Bin Yamiran oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak bekas ELIPS warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 5 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang hadir di persidangan secara *teleconference* melalui aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TALHAH, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)